

BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

No	Naskah Kerjasama	Nomor Dan Tanggal Naskah Kerjasama	Subjek Kerjasama / Para Pihak Yang Bekerjasama	Objek Kerjasama/ Tentang	Bidang Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu	Ket
1	Kesepakatan Bersama	No: KEP/567/DINSOS/2016	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Kabupaten Sragen	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dan gerakan peduli kabupaten sejahtera (PANDU GEMPITA) di Kabupaten Kotawaringin Barat	3 Th	Th. 2016 - 2019
2	Kesepakatan Bersama	No : 134.4/06/Pem.2017	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Cirebon	Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Pembangunan SIM-P2, SIM BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya	1 Tahun	
3	Kesepakatan Bersama	No : 134.4/11/Pem.2017	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Pelatihan dan pendampingan , implementasi, pengembangan , peningkatan SDM tentang sistem informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan pelaporan	1 Tahun	
4	Kesepakatan Bersama	No : 134.4/25/Pem.2017 415.4/297/Pem/2017	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Perpanjangan kesepakatan bersama antar pemerintah Kab. Kotim dengan Pemerintah Kab. Kobar Tahun 2017	Pemerintahan, perhubungan, kesehatan, kemandirian dan infrastruktur	1 Tahun	
5	Perjanjian Kerjasama	134.4/30/Pem.2017 134.4/666/429.012/2017	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemanfaatan aplikasi E-kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kab.Ktw.	Bantuan pendidikan dan pelatihan penerapan tenaga ahli yang diperbantukan	1 Tahun	

				Barat			
6	Perjanjian Kerjasama	134.4/12/Pem/2017 188/387/429.012/2017	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemanfaatan sistem informasi manajemen perencanaan penganggaran dan pelaporan	Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan teknis dan sistem manajemen informasi perencanaan penganggaran dan pelaporan	3 Tahun	

2. **KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**
Berikut Tabel Data Inventarisasi Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga :

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU	KET
1	Kesepakatan bersama	No: 28/BKS/Mou/04/2013 No: KEP/41/DINSOS/2013	Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Bupati Kotawaringin Barat	Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial terpadu	Bidang Sosial	5 Tahun	mulai kerjasama 2013 s.d 2018
2	Nota Kesepahaman	No.5970/KTR/VIII-7/1116	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan BPJS Kesehatan	Penerapan Bridging System antara Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) DENGAN Pcare BPJS			
3	Kesepakatan Bersama	No: 465/370/DINSOS.III/2016 No: 2,170,050/213/III/2016 No: B.341/Q.2.14/Gs.1/03/2016 No : 372/III/2016 No: 37/III/2016 No: W16-U3/247/HM.01.1/III/2016 No: 99/22/02/2016 No: B/02/III/2016 No: W16-A2/287/HM.01/III/2016 No: A-31/DP.K.MUI-03/XVII/2016	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD Kobar, Danlanud Iskandar P. Bun, Kodim 1014 P. Bun, Kepolisian Resor Kobar, Komandan Pos TNI AL, Pengadilan Negeri P. Bun, Kejaksaan Negeri P. Bun, Pengadilan Agama P. Bun, Ketua MUI Kab. Kobar dan Forum Komunikasi Umat beragama (FKUB) Kab. Kobar	Penutupan Lokalisasi dan pemulangan Pekerja Seks Komersil, Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) Penengakan Hukum dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kab. Kotawaringin Barat	Pelaksanaan Penutupan Lokalisasi / Pemulangan Pekerja Seks Komersil, Penangulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah kab. Kobar sesuai dengan Perbup Nomor 29 tahun 2008 tentang Pelarangan Pelacuran.	2,5 tahun	Th. 2016-2018

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU	KET
		No: 02/FKUB/KTB-III/2016					
4	Perjanjian kerjasama	800/855-1/Sekr/2016 915/j.19,2/2016	Disdikpora dan LPMP Jawa Tengah	Peningkatan Kompetensi	Dikdas dan Dikmen	3 Hari	Kerjasama sudah berakhir
5	Naskah Kerjasama	No : 119/PUK.FSPPP/BJAP/VI/2015 No : 050/720/Duk-Capil/2015 Tanggal 15 Juni 2015	Serikat Pekerja Pertanian dan PT.BJAP 01 dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Pelayanan administrasi Kependudukan	Sosialisasi, pendataan penduduk dan Pergerakan serta Pelayanan Administrasi Kependudukan		
6	Kesepakatan Kerjasama	No: 423.4/490/SMK-1/Dikpora No: 050/568/Duk_capil/2016 Tanggal 29 April 2016	SMK Negeri 1 Pangkalan Bun dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kobar	Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (Praktik Kerja Industri) SMK Negeri 1 P. Bun	Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan dan Peningkatan Keterampilan program Keahlian Administrasi, Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran	3 Tahun	

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU	KET
7	Perjanjian Kemitraan	No :-- : 01-03-2016	Tgl Yayasan Coca Cola Foundation Indonesia dengan Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Mengembangkan perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Kontribusi untuk pelaksanaan Program PerpuSeru bagi 10 perpustakaan desa/kelurahan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) replikasi binaan perpustakaan dalam bentuk dukungan perangkat keras dan perangkat lunak (hardware dan software) TIK dengan rincian untuk setiap perpustakaan desa/kelurahan & TBM sbb : Perangkat <i>Hardware</i> : - 3 unit <i>Personal Computer</i> - 1 unit <i>External Optical Drive</i> - 1 unit <i>UPS</i> - 1 unit <i>Electric Surge Protector</i> Perangkat <i>Software</i> : - <i>Microsoft Windows 10 Original</i>	01-03-2016 s/d 27-02-2017	

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU	KET
					- <i>Microsoft Office 2013 Original</i> - <i>Antivirus Kaspersky 3 tahun</i>		
8	Perjanjian kerjasama	No: PJB.01/SUBDIVPB-KPPKP/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan perum Bulog DIVRE Kalteng sub DIVRE Pangkalan Bun	Beras Cadangan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Penitipan Beras sebanyak 57,794 Kg	Tak terhingga	KSPK

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU	KET
		No. 03/BASTB/SUB.DIVPB-KPPKP/XI/2014 Tanggal 11 Nopember 2014 No. 04/BAPB/SUBDIVPB-KPPKP/XI/2014 Tanggal 11 Nopember 2014					
9	Perjanjian kerjasama	No. PJB.01/SUBDIUPB-KPPKP/XI/2015	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan perum Bulog DIVRE Kalteng sub DIVRE Pangkalan Bun	Beras Cadangan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	3.600 kg	Tak terhingga	KSPK
10	Perjanjian kerjasama	Perjanjian masih berlanjut tetapi pengadaan 2016 tidak terealisasi karena belum ada persetujuan perum bulog DIVRE Kalimantan Tengah	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan perum Bulog DIVRE Kalteng sub DIVRE Pangkalan Bun	Beras Cadangan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Σ : 61,394 Kg	Tak terhingga	dikeluarkan 1000 Kg untuk penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Pangkut Pada bulan Januari sisa : 60,394 Kg
11	Perjanjian Kerja Sama	454/PKS/2HC-RSUDSIPB/VIII	RSUD Sultan Imannudin dengan Assuransi BNI Life	Pelayanan Kesehatan	Kerjasama Pelayanan Kesehatan Meliputi:		KSPK

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAKAN	JANGKA WAKTU	KET
12	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.12.01.907.I.1	RSUD Sulta Imannudin dengan PT. Astra Agro Lestari	Pelayanan Kesehatan	1. Rawat Inap dengan atau Tanpa Tindakan		KSPK
13	Perjanjian Kerja Sama	002/Area B-1/IV/2016	RSUD Sultan Imannudin Bakrie Sentosa Persada KAL	Pelayanan Kesehatan	2. Persalinan		KSPK
14	Perjanjian Kerja Sama	B-0033/KC-X/SDM/01/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan BRI	Pelayanan Kesehatan	3. Rawat Jalan dengan atau tanpa tindakan pembedahan		KSPK
15	Perjanjian Kerja Sama	01-E/MOU/BPM/1/2010	RSUD Sultan Imannudin Bumi dengan Langgeng Perdana Trada	Pelayanan Kesehatan	4. Pemeriksaan Penunjang		KSPK
16	Perjanjian Kerja Sama	01/BLP-PGA/PK-YANKES/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan Bumi Perdana Prima	Pelayanan Kesehatan	5. Rawat Darurat		KSPK
17	Perjanjian Kerja Sama	179/BGA-KX/EXT/IX/I1	RSUD Sultan Imannudin dengan Bumitama Gunajaya Abadi	Pelayanan Kesehatan	6. One Day Care dengan atau tanpa tindakan		KSPK
18	Perjanjian Kerja Sama	007/CKS-SPKL/LGL/IV/2012	RSUD Sultan Imannudin dengan Cipta Tani Kumai Sejahtera	Pelayanan Kesehatan	7. Pembakaran sampah Medis		KSPK
19	Perjanjian Kerja Sama	004/CKS-ADD/LGL/W/2013	RSUD Sultan Imannudin dengan Disnakertrans	Pelayanan Kesehatan			KSPK
20	Perjanjian Kerja Sama	014/DTT/PPP.PM/I/2014	RSUD Sultan Imannudin dengan Dinkes Kabupaten Seruyan	Pelayanan Kesehatan			KSPK
21	Perjanjian Kerja Sama	842.3/528-A/DINKES/2011	RSUD Sultan Imannudin dengan Dinkes Kabupaten Sukamara	Pelayanan Kesehatan			KSAD
22	Perjanjian Kerja Sama	145/678/DINKES/2016	RSUD Sultan Imannudin dengan Dinkes Kabupaten Lamandau	Pelayanan Kesehatan			KSAD
23	Perjanjian Kerja Sama	001/FLTI-HRD/PK/X/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan First Lamandau Timber	Pelayanan Kesehatan			KSAD
24	Perjanjian	RS/U.11.05.676.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan	Pelayanan Kesehatan			KSAD

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU	KET
	Kerja Sama		Gemareksa Mekarsari PKS				
25	Perjanjian Kerja Sama	001/GUM-RSUD/I/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan Graha Cakra Mulia	Pelayanan Kesehatan			KSPK
26	Perjanjian Kerja Sama	002/MILL-RSUD/I/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan Graha Cakra Mulya Mill	Pelayanan Kesehatan			KSPK
27	Perjanjian Kerja Sama	01/CBI/PKPK/I/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan Group Cintra Borneo Indah	Pelayanan Kesehatan			KSPK
28	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.10.01.2010.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan Harapan Sawit Lestari (HSL)	Pelayanan Kesehatan			KSPK
29	Perjanjian Kerja Sama	003/HHK-LGE-RSUD/I/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan HHK Lipat Gunting Estate	Pelayanan Kesehatan			KSPK
30	Perjanjian Kerja Sama	004/HHK-SBE-RSUD/I/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan HHK Sungai Bila Estate	Pelayanan Kesehatan			KSPK
31	Perjanjian Kerja Sama	005/HLT-RSUD/II/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan Hutanindo Lestari Timber	Pelayanan Kesehatan			KSPK
32	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.10.01.205.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan Indoturba Tengah PKS SKNYR	Pelayanan Kesehatan			KSPK
33	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.10.01.205.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan Indoturba Tengah SKNYR ESTT	Pelayanan Kesehatan			KSPK
34	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.10.01.205.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan Indoturba Tengah SRYN ESTT	Pelayanan Kesehatan			KSPK
35	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.10.01.205.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan Indoturba Timur	Pelayanan Kesehatan			KSPK
36	Perjanjian Kerja Sama	445/825/Kum-Inf/RSUD	RSUD Sultan Imannudin PT. Jamsostek	Pelayanan Kesehatan			KSPK

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU	KET
37	Perjanjian Kerja Sama	KD-D.16.12011.724	RSUD Sultan Imannudin dengan PT. Karda Traders	Pelayanan Kesehatan			KSPK
38	Perjanjian Kerja Sama	167/PU/KAS/VIII/2013	RSUD Sultan Imannudin dengan Korindo Ariabima Sari	Pelayanan Kesehatan			KSPK
39	Perjanjian Kerja Sama	1579.3A/KTH-BC/VIII/2013	RSUD Sultan Imannudin dengan Korintiga Hutani	Pelayanan Kesehatan			KSPK
40	Perjanjian Kerja Sama	167/PU/KAS/VIII/2013	RSUD Sultan Imannudin dengan Kapuas Prima Coal	Pelayanan Kesehatan			KSPK
41	Perjanjian Kerja Sama	002/SPK-ADD/UM-KSKPB/X/2014	RSUD Sultan Imannudin dengan KSK Group	Pelayanan Kesehatan			KSPK
42	Perjanjian Kerja Sama	001/KPC-PK-PB/09/2011	RSUD Sultan Imannudin dengan Minamas Plantation	Pelayanan Kesehatan			KSPK
43	Perjanjian Kerja Sama	001/SPK/UM-KSK/013/XI/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan Meta Epsi Agro	Pelayanan Kesehatan			KSPK
44	Perjanjian Kerja Sama	011/PK/MLF/PBN/VI/2011	RSUD Sultan Imannudin dengan Pertamina	Pelayanan Kesehatan			KSPK
45	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.13.11.2056.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan Petro Andalan Nusantara	Pelayanan Kesehatan			KSPK
46	Perjanjian Kerja Sama	001/MEA-Add/LGL/IV/2011	RSUD Sultan Imannudin dengan Pilar Wana Persada	Pelayanan Kesehatan			KSPK
47	Perjanjian Kerja Sama	272/K17066/12-S8	RSUD Sultan Imannudin dengan PLN	Pelayanan Kesehatan			KSPK
48	Perjanjian Kerja Sama	002/PAN-PGA/III/2012	RSUD Sultan Imannudin dengan PTP. Nusantara XIII	Pelayanan Kesehatan			KSPK
49	Perjanjian	227/PWP-HRA/X/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan	Pelayanan Kesehatan			KSPK

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU	KET
	Kerja Sama		Sabut Mas Abadi				
50	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.12.01.227.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan SEI. Rangit	Pelayanan Kesehatan			KSPK
51	Perjanjian Kerja Sama	Kumai/X/02/III/2011	RSUD Sultan Imannudin dengan Satria Hupasarana Graha	Pelayanan Kesehatan			KSPK
52	Perjanjian Kerja Sama	006/SMA-SPK/LGL/III/2011	RSUD Sultan Imannudin dengan Sinar Alam Permai	Pelayanan Kesehatan			KSPK
53	Perjanjian Kerja Sama	445/0387/RSUD/III/2011	RSUD Sultan Imannudin dengan Surya Sawit Sejati	Pelayanan Kesehatan			KSPK
54	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.II.05.675.I.1	RSUD Sultan Imannudin denganTapien Nadegan	Pelayanan Kesehatan			KSPK
55	Perjanjian Kerja Sama	005/SMG-RSUD/I/2010	RSUD Sultan Imannudin Tdengan H. Felda Nusantara	Pelayanan Kesehatan			KSPK
56	Perjanjian Kerja Sama	098/ADM/INP/EKS/XI/2010	RSUD Sultan Imannudin dengan Klinik Pratama Kasih Ibu	Pelayanan Kesehatan			KSPK
57	Perjanjian Kerja Sama	005/SMG-RSUD/I/2016	RSUD Sultan Imannudin dengan Trakindo Utama	Pelayanan Kesehatan			KSPK
58	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.09.12.207.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan BWP Mill	Pelayanan Kesehatan			KSPK
59	Perjanjian Kerja Sama	19/RCKT1/VII/2013	RSUD Sultan Imannudin dengan Yayasan Samodra Ilmu Cendikia	Pelayanan Kesehatan			KSPK
60	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.11.05.677.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan Sukses Karya Mandiri	Pelayanan Kesehatan			KSPK
61	Perjanjian Kerja Sama	500.PKS.BL.DIR.1109	RSUD Sultan Imannudin dengan Ensburry Kalteng Mining	Pelayanan Kesehatan			KSPK

BAB. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DATA INVENTARISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

NO	NASKAH KERJASAMA	NOMOR DAN TANGGAL NASKAH KERJASAMA	SUBJEK KERJASAMA / PARA PIHAK YANG BEKERJASAMA	OBJEK KERJASAMA / TENTANG	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU	KET
62	Perjanjian Kerja Sama	187/XI/RBKI/2013	RSUD Sultan Imannudin dengan PT. Adira Finance	Pelayanan Kesehatan			KSPK
63	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.12.01.942.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan Trieka Agro Busantara	Pelayanan Kesehatan			KSPK
64	Perjanjian Kerja Sama	PKS/ZHC-RSUDSIPB/VIII/2011	RSUD Sultan Imannudin dengan WSSL	Pelayanan Kesehatan			KSPK
65	Perjanjian Kerja Sama	036/HRGA-PBN/XI/02011	RSUD Sultan Imannudin dengan BJAP	Pelayanan Kesehatan			KSPK
66	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.11.01.1159.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan PT. Taspen	Pelayanan Kesehatan			KSPK
67	Perjanjian Kerja Sama	RS/U.11.01.1159.I.1	RSUD Sultan Imannudin dengan Sampoerna Agro	Pelayanan Kesehatan			KSPK

3. **KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

1. **Forum Koordinasi**

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.

2. **Materi Koordinasi**

Koordinasi antara aparat keamanan dengan Pemerintah Daerah.

3. **Instansi Vertikal yang Terlibat**

Aparat Keamanan Daerah (PolresKobar, Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun, Kantor Pos Imigrasi Pangkalan Bun, BIN, BAIS, Kodim 1014 P.Bun, Lanud Iskandar, TNI AL Kumai, Sub Denpom XII/2-2.)

4. **Sumber danJ umlah Anggaran**

Jumlah anggaran Rp. 553.640.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sumber dana DAU, PAD dan DBH PAJAK DARI PROVINSI.

5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah Peyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di daerah**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Politik dan Kemasyarakatan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.

6. **Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan**

Kegiatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dilakukan dengan aparat keamanan yang ada di Kabupate Kotawaringin Barat yaitu Polres Kobar, Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun, Kantor Pos Imigrasi Pangkalan Bun, BIN, BAIS, Kodim 1014 P.Bun, Lanud Iskandar, TNI AL Kumai, Sub Denpom XII/2-2. Jumlah kegiatan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Kotawaringin Barat, Kegiatan Komunitas Intelegen Daerah, dan Kegiatan Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional dengan aparat kemanan dan dilakukan selama1 (satu) Tahun Anggaran.

7. **Hasil dan manfaat koordinasi**

Dalam Pelaksanaan Kegiatan ada beberapa Kegiatan yang secara realisasi tidak dapat diselenggarakan antara lain : *Kegiatan Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional yang mana fisik hanya mencapai 89,5% dan Realisasi Keuangannya mencapai 89,5%.*

Hal ini terjadi disebabkan pada Belanja Bantuan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Belanja Makan dan Minum Operasional Personil yang tersedia untuk Kegiatan Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional tidak di pergunakan oleh Personil Lanud Iskandar sebesar Rp. 4.950.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Kemudian Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota yang tidak terlaksana sebesar Rp.8.608.350,- (Delapan Juta Enam Ratus Delapan RibuTiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Kota sebesar Rp. 53.412.850,- (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) oleh Personil Polres Kobar, Kodim 1014 P. Bun, Lanud Iskandar dan Denpom XII/2-2di karena akan terbenturnya pelaksanaan kegiatan dengan Kegiatan Pengamanan Pra Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017.

Walau demikian secara keseluruhan Kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama operasional di bidang pemeliharaan keamanan, kententraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan (Polres Kobar, Kodim 1014 P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 dan LanudIskandar) sehingga meningkatnya keamanan daerah untuk terciptanya kondisi daerah yang aman dan kondusif.

8. **Tindak Lanjut Hasil Koordinasi.**

Pencegahan tindak kejahatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan aparat kemanan dengan Pemerintah Daerah akan terus dilaksanakan

guna terciptanya sikon daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman dan kondusif.

D. **PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

1. **Sengketa Batas Wilayah**

Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai kondisi geografisnya berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan. Pada tahun 2015 telah dicapai kesepakatan batas wilayah antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau dengan menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Penetapan Batas Daerah pada hari jum'at tanggal 10 Juli 2015 ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Bapak DR.H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan Bapak Ir. Marukan, M.AP dan diketahui oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah DR. A. Teras Narang, SH.

Selanjutnya pada tanggal 31 Mei Tahun 2016 telah dilaksanakan pertemuan sebagai tindak lanjut Berita Acara Kesepakatan Bersama Penetapan Batas Daerah antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau, bertempat di Hotel batu Suli Internasional Palangkaraya, yaitu Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau. Pada pertemuan tersebut kedua belah pihak pada dasarnya menyepakati posisi pilar PBU, PABU, TK dan penarikan garis batas antar titik serta perubahan isi draft Permendagri sesuai hasil pertemuan.

Berdasarkan Permendagri No 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa terdapat beberapa tahap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Tim PBD Kabupaten sebelum menetapkan batas definitif suatu desa/kelurahan. Adapun tahapan tersebut adalah :

1. Penelitian Dokumen Batas Desa (berdasarkan BA kesepakatan antar desa/kelurahan)
2. Pelacakan Batas Desa
3. Penetapan Batas Desa

Adapun sampai tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan penelitian dokumen dan pelacakan batas desa di kecamatan kotawaringin lama yakni :

1. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Kotawaringin Hilir;
2. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Desa Riam Durian;
3. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Desa Rungun;
4. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Desa Lalang;
5. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Desa Rangda.

Sedangkan untuk rekapitulasi dokumen batas desa/kelurahan yang telah diserahkan kepada Tim BPD Kabupaten untuk selanjutnya dilakukan pelacakan batas yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah :

A. Kecamatan Arut Selatan

1. Kelurahan Mendawai
2. Kelurahan Raja
3. Kelurahan Baru
4. Kelurahan Sidorejo
5. Kelurahan Madurejo
6. Kelurahan Mendawai Seberang
7. Kelurahan Raja Seberang
8. Desa Pasir Panjang
9. Desa Rangda
10. Desa Medang Sari
11. Desa Natai Baru
12. Desa Umpang

B. Kecamatan Kotawaringin Lama

1. Kelurahan Kotawaringin Hulu
2. Kelurahan Kotawaringin Hilir
3. Desa Riam Durian
4. Desa Rungun
5. Desa Lalang
6. Desa Sumber Mukti
7. Desa Palih Baru

C. Kecamatan Kumai

1. Kelurahan Kumai Hulu
2. Kelurahan Kumai Hilir
3. Desa Bumi Harjo
4. Desa Sungai Tendang
5. Desa Sungai Badaun
6. Desa Sungai Sekonyer

D. Kecamatan Pangkalan Banteng

1. Desa Sungai Pulau
2. Desa Karang Sari
3. Desa Mulya Jadi
4. Desa Arga Mulya
5. Desa Berambai Makmur
6. Desa Kebun Agung
7. Desa Simpang Berambai
8. Desa Sungai Kuning
9. Desa Sido Mulyo

E. Kecamatan Pangkalan Lada

1. Desa Sumber Agung
2. Desa Sungai Melawen

F. Kecamatan Arut Utara

1. Desa Nanga Mua

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian.

Solusi yang dilakukan yakni dengan menyelesaikan batas desa terlebih dahulu terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten tetangga. Selain itu, dengan memberikan soft skill kepada staf untuk belajar pemetaan sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah dalam pembuatan peta desa dan kabupaten.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah.

Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	Pegawai	Pendidikan	Pangkat	Golongan
1	Ir. Lukmansyah	S1	Pembina TK. I	IV B
2	Amir Mahmud, SSTP, M.AP	S2	Penata TK. I	III D
3	Alimin, S.IP	S1	Penata	III C
4	Hasbi Al Fikri, S.IP	S1	Penata Muda TK .I	III B
5	Adi Prasetyo	S1	Penata Muda TK .I	III B
6	Chandriansyah	SMA	Pengatur	II C
7	Mamad Ahmad Aeni	SMA	Pengatur	II C

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Berdasarkan data informasi dan evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, ada kejadian bencana kebakaran yaitu sebanyak 9 kali dan Bencana Alam sebanyak 1 kali sebagaimana uraian tabel di bawah ini.

Pada Tahun 2015 terjadi Bencana Kebakaran dan Bencana Alam. Kebakaran rumah terjadi di beberapa desa dan Kelurahan yakni 1 kali di Desa Batu Belaman, 2 kali di Kelurahan Mendawai, 3 kali di Kelurahan Baru, 1 kali di Kelurahan Raja, 1 kali di Desa Sumber Agung, dan 1 kali di Desa Riam Durian. Selain bencana kebakaran juga terjadi bencana alam yaitu bencana banjir 1 kali di Dusun Catur dan Dusun Sapta Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng. Untuk rincian data selengkapnya mengenai bencana kebakaran dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 disajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	Alamat	Tanggal	Jenis dan Jumlah Kerusakan Bangunan					Tafsiran Kerugian dan Korban	
			Rusak Berat	Rusak Ringan	RMH	Tempat Usaha	Kantor / Fasilitas Umum	Tafsiran Kerugian (Rp)	KK/ Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jl. Pasir Panjang/ Paleleng RT.02 Desa Batu Belaman Kec. Kumai	30-04-2014	1		1			25.000.000	1/4
2.	Jl. Jend. Sudirman RT. 24 Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan	03-06-2014	1		1			50.000.000	1/3
3.	Jl. A. Yani Gg Sapil RT.17B Kel. Baru Kec. Arut Selatan	30-06-2014	5	2	7			Tidak diketahui	7/23
4.	Jl. A. Yani KM.35 RT.5 Gg. Mawar Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada	21-08-2014	1		1			50.000.000	1/4
5.	Jl. Mantir Anum RT.002 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama	23-08-2014	1		1			35.000.000	22/71
6.	Jl. Adipati RT.12 Gg Beringain Kel. Raja Kec. Arut Selatan	28-08-2014	3		1		2	1.150.000.000	2/8
7.	Jl. A. Yani KM.3,5 Jl. Tengku Usman RT.20A Kel. Baru Kec. Arut Selatan	30-08-2014	1		1			100.000.000	1/4

8.	Jl. Berunai Gg. Kelabau RT.05 dan RT.06 Kel. Baru Kec. Arut Selatan	31-08-2014	14	4	14	4		Tidak diketahui	29/119
9.	Jl. Abdullah Mahmud RT.14B Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan	16-09-2014	6	4	9	1		Tidak diketahui	8/40

Sumber : Laporan Kepala Desa dan Camat Masing-Masing Desa dan Kecamatan

NO	Alamat	Tanggal	Jenis dan Jumlah Kerusakan Bangunan					Tafsiran Kerugian dan Korban	
			Rusak Berat	Rusak Ringan	RMH	Tempat Usaha	Kantor / Fasilitas Umum	Tafsiran Kerugian (Rp)	KK/ Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	RT.09 dan RT.10 Dusun Catur Tunggal dan Dusun Sapta Jaya Kec. P. Banteng	18/03/2014	2	36	36		2	Tidak diketahui	36/172

Untuk penanganan bencana kebakaran sebagaimana yang tersebut dalam tabel diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penanganan bencana yakni dengan segera memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai dengan standarisasi tanggap darurat bencana non-alam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Status Bencana

Status bencana dilihat kualitas dan kuantitasnya termasuk kategori kecil dalam skala kabupaten.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Bantuan yang disalurkan kepada korban bencana kebakaran dan bencana alam bersumber dari bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan permakanaan, sandang, perlengkapan keluarga, dan perlengkapan tidur. Bantuan permakanaan berupa beras 725,7 Kg, mie instan 7.072 bks, sarden 988 klg, gula 142 Kg, garam dapur 152 bks, minyak goreng 31,5 btl, lauk pauk 50 paket, dan makanan siap saji 2 paket. Bantuan sandang berupa seragam SD laki-laki 27 stel, seragam SD perempuan 26 stel. Perlengkapan keluarga berupa wajan 18 buah, piring melamin 70 buah, gelas melamin 132 buah, panci 10 buah, tempat nasi 37 buah, sendok nasi 53 buah, suti 35 buah, teko 56 buah, family kit 63 tas, foodware 18 tas dan rantang 56 buah dan kidware 14 tas. Perlengkapan tidur berupa tikar plastik 85 lembar, matras 243 lbr, selimut 19 bh, dan terpal 57 lembar.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam rangka antisipasi menghadapi bencana baik bencana alam maupun non alam terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang sifatnya sektoral antara lain: penyuluhan penanggulangan bencana oleh Kesbangpollinmas, gelar kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Bhakti Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tingkat Nasional Tahun 2015 di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Kegiatan Kemah Bhakti dan Apel Siaga Bencana Provinsi Kalimantan Tengah di Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Pemantapan Kemampuan Petugas

Pendamping Sosial dan Pemantapan Shelter Korban Bencana Alam di Palangka Raya, Kegiatan Pemantapan Petugas Psikososial Korban Bencana Alam di Palangka Raya, Kegiatan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Pengukuhan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Pelatihan Potensi SAR Water Rescue dan Medical First Responder (MFR) di Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kegiatan Pemantapan Kemampuan Pengelolaan Logistik Korban Bencana Alam di Palangka Raya, baik kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewajiban pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, karena itu disebut Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat (*CBDM- Community Based Disaster Management*) yang merupakan serangkaian aktivitas masyarakat (komunitas) pada saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi untuk mengurangi jumlah korban baik jiwa, kerusakan sarana/prasarana dan terganggunya peri kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup dengan mengandalkan sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Penanggulangan bencana berbasis komunitas juga merupakan upaya mengkolaborasikan penanggulangan bencana sebagai upaya bersama antara masyarakat, LSM, swasta dan Pemerintah. Pembangunan kemampuan penanggulangan bencana ditekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat pada kawasan rawan bencana, agar secara dini menekan bahaya tersebut.

Dari aspek bantuan bencana senantiasa diupayakan barang buffer stock di gudang Dinas Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggap darurat diberikan bantuan Darurat Bencana yaitu upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status keadaan darurat bencana suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Hal ini dilakukan dalam tanggap darurat bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Standar bantuan sosial bencana alam: Pedoman Umum bantuan Sosial Korban Bencana Alam No. 03/BJ-SBSKBA/2003:

- a. Bantuan pangan dan lauk pauk, dengan indeks minimal:
 - 1) Beras sebanyak 400 gram/orang/hari.
 - 2) Permakanaan/lauk pauk sebanyak Rp. 6.000,-/orang/hari atau dapat diwujudkan dalam bentuk natura seperti:
 - a) Mie instan
 - b) Sarden
 - c) Kecap
 - d) Sambal / Saus
 - e) Minyak goreng
 - f) Gula pasir
 - g) Telor
 - h) Lainnya
- b. Jangka waktu bantuan pangan disesuaikan dengan jenis dan besaran bencana sesuai kebutuhan seperti:

- 1) Bencana banjir: bantuan diberikan selama 3-7 hari atau dapat diperpanjang hingga 12 hari.
 - 2) Bencana tanah longsor: bantuan diberikan selama 3-7 hari.
 - 3) Bencana alam angin rebut/angin topan/tsunami: bantuan diberikan selama 3 hari.
 - 4) Bencana gempa bumi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
 - 5) Bencana letusan gunung berapi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
 - 6) Bencana kekeringan/kekurangan pangan: bantuan diberikan selama 15-30 hari.
- c. Bantuan sandang diprioritaskan kepada para korban yang tidak mampu dan sangat membutuhkan serta dilaksanakan secara selektif.
- 1) Kain sarung : 1 potong.
 - 2) Kain panjang : 1 potong.
 - 3) Kaos berkerah : 1 potong.
 - 4) Daster dewasa : 1 potong.
 - 5) Pakaian anak laki-laki : 1 set.
 - 6) Pakaian anak wanita : 1 set.
 - 7) Seragam SD laki-laki : 1 set.
 - 8) Seragam SD wanita : 1 set.
- d. Bantuan peralatan dapur diberikan secara selektif diprioritaskan korban yang tidak mampu memenuhi dan melakukan kegiatan pemenuhan makanan secara mandiri.
- 1) Kompor minyak tanah : 1 buah.
 - 2) Panci aluminium serba guna : 1 buah.
 - 3) Wajan nomor 16 : 1 buah.
 - 4) Sodat satainless : 1 buah.
 - 5) Tempat nasi aluminium : 1 buah.
 - 6) Sendok nasi stainless : 1 buah.
 - 7) Piring melamin/plastik : - lusin.
 - 8) Gelas melamin/plastik : - lusin.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana.

Berdasarkan Pasal 18 jo. Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2007 di tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Perda berpedoman Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bagi kabupaten/kota pembentukan badan ini sifatnya optional tergantung tingkat kerawanan bencana dan kemampuan keuangan daerah. Jika BPPD belum terbentuk maka Satlak Penanggulangan Bencana tetap berjalan, dan dalam kerja penanggulangan bencana di tingkat daerah, dilakukan:

- a. Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) yang juga mengorganisir *Search and Rescue (SAR)*, bertugas meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana serta pengerahan anggota linmas.
- b. Dinas Pertambangan dan Energi yang berfungsi sebagai pengawas tata kelola pertambangan dan energi, mempunyai peta-peta rawan bencana yang biasanya terkait dengan pertambangan (longsor, bencana lingkungan).
- c. Dinas Sosial khususnya pada saat tanggap darurat dalam penyaluran bantuan yang didukung Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- d. Dinas Pekerjaan Umum dalam normalisasi infra struktur.
- e. Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia di daerah masing-masing.
- f. Badan Meteorologi dan Geofisika untuk mengetahui tentang cuaca, iklim dikaitkan dengan bencana, termasuk peringatan dini yang ada untuk berbagai jenis bencana.

6. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan peraturan Bupati Kotawaringin Barat.

7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi antara lain bencana alam berupa banjir di DAS yang ada di kobar yang melintasi kecamatan arut utara, kotawaringin lama, arut selatan dan kumai serta angin puting beliung. Bencana non alam yang potensial adalah bencana kebakaran baik kebakaran hutan dan lahan maupun pemukiman. Yang tidak kalah penting adalah bencana sosial, karena latar belakang kemajemukan penduduk memungkinkan terjadinya konflik antar etnis yang mengarah pada konflik sosial yang dapat berujung pada bencana sosial.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Tidak Ada

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)**

Pada Tahun 2016, tidak ada gangguan yang terjadi di wilayah kabupaten kotawaringin barat, baik yang berbasis SARA, Anarkisme, separatisme atau yang lainnya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

SKPD yang menangani penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (*Kesbangpolinmas*) dan Satuan Polisi Pamong Praja (*Satpol PP*) bekerjasama dengan aparat keamanan daerah dari jajaran Kepolisian Resor Kotawaringin Barat (POLRI), Komando Distrik Militer 1014 Panju Panjung, Pangkalan Udara TNI AU Iskandar, Kompi Senapan B Antang, Pos TNI AL Kumai.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**4. Penanggulangan dan Kendalanya**

Dalam pelaksanaan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat selalu melaksanakan tindakan preventif dan preeventif untuk menanggulangi permasalahan yang diduga akan muncul. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2016 adalah:

- a) Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Keterbatasan alat, sarana dan prasarana serta personil;
- c) Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar;
- d) Lintas koordinasi instansi yang terkadang terhambat oleh panjangnya rantai birokrasi;
- e) Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Seperti telah disebutkan diatas bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengikutsertakan aparat SKPD lainnya dan aparat keamanan dari kesatuan lain untuk

mengamankan dan menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Umum di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat. Bentuk pengikutsertaan tersebut adalah:

- a) Melaksanakan Kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Illegal Fishing, bersama Tim Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kepolisian Resort Kotawaringin Barat;
- b) Melaksanakan giat operasi bersama dengan jajaran Polri dan TNI di kecamatan-kecamatan terhadap distribusi BBM Bersubsidi;
- c) Melaksanakan giat operasi bersama dengan jajaran Polri dan TNI di daerah terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- d) Melaksanakan Giat Operasi Pengawasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan bersama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e) Bimbingan dan Penyuluhan Mengenai Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Kegiatan Masyarakat Serta Bimbingan Pembentukan Kelompok Sadar Lingkungan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Nara Sumber Dari Kepolisian Resort Kotawaringin Barat.
- f) Operasi Gabungan bersama Polres Kotawaringin Barat dalam rangka pengamanan pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan dan Tahun Baru.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (*Kesbangpolinmas*) dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (*Satpol PP*). Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Total Anggaran sebesar **Rp. 2.752.101.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.610.599.345,00** atau **94,85 %**